BERITA DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BANDAR UDARA MALIKUSSALEH

DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara, maka dalam rangka mewujudkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas teknik dinas dibidang perhubungan udara serta dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur dalam suatu Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Bandar Udara Malikussaleh di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi bandar Udara;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penetapan Sementara Bandar Udara Khusus Malikussaleh di Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Milik Pertamina/PT. Arun NGL. Co, sebagai Bandar Udara Khusus Yang Dapat Melayani Penerbangan Untuk Kepentingan Umum;

15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BANDAR UDARA MALIKUSSALEH DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demoktratis yang dilakukan bedasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bandar Udara Malikussaleh selanjutnya disebut UPTD Bandar Udara Malikussaleh merupakan unsur pelaksana teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Bandar Udara Malikussaleh adalah Kepala UPTD Bandar Udara Malikussaleh di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bandar Udara Malikussaleh di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

UPTD Bandar Udara Malikussaleh adalah unsur Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupat en Aceh Utara.

Pasal 4

UPTD Bandar Udara Malikussaleh mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang kebandarudaraan, keamanan dan keselamatan penerbangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Bandar Udara Malikussaleh mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian dan penyusunan program
b. penyelenggaraan kebandarudaraan
c. perencanaan dan pengendalian kebandarudaraan
d. penyelenggaraan ketatausahaan
e. penyelenggaraan keamanan dan keselamatan penerbangan di bandar udara

f. pengaturan jadwal pelayanan penerbangan di bandara
g. pengelolaan pelayanan dan pemeliharaan bandar udara
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Bandar Udara Malikussaleh terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Bandar Udara Malikussaleh sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Bandar Udara Malikussaleh adalah unsur pembantu Kepala Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kebandarudaraan, keamanan dan keselamatan penerbangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPTD Bandar Udara Malikussaleh mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin UPTD, melaksanakan pelayanan, keselamatan, keamanan bagi para penumpang yang menggunakan jasa penerbangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Bandar Udara Malikussaleh sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang meliputi bidang kebandarudaraan

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Bandar Udara Malikussaleh melalui Kepala Dinas.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1). Kepala UPTD Bandar Udara Malikussaleh diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Dinas.

(2). Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Bandar Udara Malikussaleh diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala UPTD Bandar Udara Malikussaleh.

(3). Persyaratan teknis dan kualifikasi Kepala UPTD Bandar Udara Malikussaleh adalah seorang sarjana di bidang perhubungan, transportasi dan kebandarudaraan atau pendidikan lain sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4). Kualifikasi syarat pendidikan kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki, kepala Dinas dapat mengusulkan seorang sarjana dari PNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala UPTD Bandar Udara.

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD Bandar Udara Malikussaleh tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas menunjuk penjabat lain untuk mewakili Kepala UPTD Bandar Udara Malikussaleh.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Eselon jabatan Kepala UPTD Bandar Udara Malikussaleh ditetapkan eselon IV.a.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD serta pejabat fungsional UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya baik di lingkungan UPTD Bandar Udara Malikussaleh maupun instansi lain di luar UPTD Bandar Udara Malikussaleh.

(2) UPTD Bandar Udara Malikussaleh dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 16

(1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Bandar Udara Malikussaleh wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan peraturan perundang-undangan.

(2). Kepala UPTD Bandar Udara Malikussaleh bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan UPTD Bandar Udara Malikussaleh, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3). Setiap unsur di lingkungan UPTD Bandar Udara Malikussaleh wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4). Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Bandar Udara Malikussaleh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 April 2008 M
19 Jumadil Akhir 1429H

BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 April 2008 M
19 Jumadil Akhir 1429H

KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008 NOMOR 3

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Bandar Udara Malikussaleh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 April 2008 M
19 Jumadil Akhir 1429H

BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 April 2008 M
19 Jumadil Akhir 1429H

KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008 NOMOR 3

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Bandar Udara Malikussaleh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 April 2008 M
19 Jumadil Akhir 1429H

BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 April 2008 M
19 Jumadil Akhir 1429H

KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BANDAR UDARA MALIKUSSALEH

DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan kebandarudaraan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam rangka pelaksanaan otonomi daerahnya guna meningkatkan dan memotivasi dunia usaha dalam melakukan penanaman modal melalui investasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan kebandarudaraan merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Utara juga merupakan alat transportasi yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pendapatan masyarakat, kebandarudaraan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban akibat arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

Bandar udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan kebandarudaraan diatur sejalan dengan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi standar dan kualifikasi sistem penerbangan nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud sarjana dalam ketentuan ini adalah sarjana lain yang tidak termasuk kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai salah satu syarat untuk dapat menduduki dalam jabatan tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas]

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008 NOMOR 99

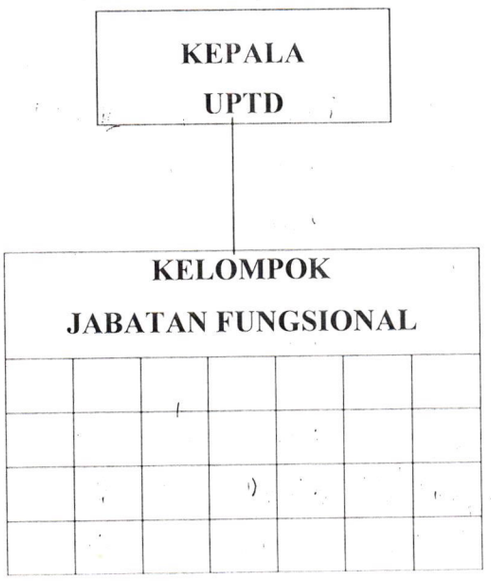
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TANGGAL 25 April 2008 M

19 Jumadil Akhir 1429H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BANDAR UDARA MALIKUSSALEH
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA



BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A. HAMID